



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dengan tujuan pembinaan industri hasil tembakau Departemen Keuangan, perlu dilakukan langkah-langkah yang ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005, tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Tembakau;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK. 07/ 2008, tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 80 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2007, tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 80 SeriE);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 900.05/Kep.541-Desen/2008, tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Alokasi Cukai Hasil Tembakau;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2009 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 100 Seri E)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
7. Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Pengarah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan koordinasi, perumusan langkah strategis kegiatan, fasilitasi, pengendalian , pengawasan dan pemantauan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
8. Tim Pelaksana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengimplementasikan hasil konsultasi langkah strategis, pelaksanaan fasilitasi, pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB II PENGELOLAAN KEGIATAN DAN BESARAN DANA

Pasal 2

- (1) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diberikan untuk Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Kabupaten/Kota 70 % (tujuh puluh persen) dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengelola kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengkonsolidasikan kegiatan di Kabupaten sesuai alokasi dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Tasikmalaya dialokasikan kepada SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan unsur dana perimbangan.
- (2) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku tembakau, meliputi :
 1. Standardisasi kualitas bahan baku;
 2. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
 3. Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
 4. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
 5. Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.
 - b. Pembinaan industri, meliputi :
 1. Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan pemberian tanda khusus;
 2. Penerapan ketentuan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual;
 3. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 4. Pemetaan industri hasil tembakau;
 5. Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
 6. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau;
 7. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practices* (GNP).
 - c. Pembinaan lingkungan sosial, meliputi :
 1. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 2. Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);
 3. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 5. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau;
 6. Penguatan ekonomi masyarakat lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, meliputi :
 - 1. Sosialisasi cukai rokok kepada masyarakat dan perusahaan;
 - 2. Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - 3. Pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - 4. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - 5. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi :
 - 1. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran.
 - 2. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan pengadaan sarana dan prasarana, sesuai proporsi kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka koordinasi operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (5) Operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara SKPD pelaksana kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada rumpun tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksana program kerja dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan personalia Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh masing-masing Kepala SKPD, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan *specific grant* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat melaksanakan program dan operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (2) *Specific grant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaporkan operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur melalui Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan tembusan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

- (2) Tim Pelaksana menyusun laporan kegiatan dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati melalui Tim Pengarah.
- (3) Bupati melalui Tim Pengarah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Pengarah melakukan langkah-langkah tindak lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi rencana dan laporan operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten, Tim Pelaksana menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Februari 2010

BUPATI TASIKMALAYA,


H. T. FARHANUL HAKIM

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 19540207 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2010 NOMOR 8